

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**ERSA MAULIDIATUS SOLEHA
D1A019175**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**



Oleh :

**ERSA MAULIDIATUS SOLEHA
D1A019175**

Menyetujui,


Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.
NIP: 19580101 198703 1 004

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 34
TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

ERSA MAULIDIATUS SOLEHA

D1A019175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Asuransi Sosial yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta menjelaskan pelaksanaan pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menjadikan data lapangan sebagai data pendukung, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta Bagaimanakah pelaksanaan pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; Korban kecelakaan lalu lintas; Pelaksanaan Pemberian Dana Santunan.

**LEGAL PROTECTION OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS VIEWED
FROM LAW NUMBER 34 OF 1964 CONCERNING ROAD TRAFFIC
ACCIDENT FUNDS**

ABSTRACT

The government, through Law Number 34 of 1964 concerning Road Traffic Accident Funds, has formed a state company engaged in the field of Social Insurance, namely PT. Jasa Raharja (Persero). Its duties and responsibilities are to collect funds through obligatory premiums and compulsory contributions to be redistributed through PT. Jasa Raharja (Persero) for victims of traffic accidents. The purpose of this study is to find out what kind of legal protection is, for traffic accident victims and to explain the implementation of providing compensation funds for traffic accident victims. This study uses a normative legal research method (normative juridical) by using field data as supporting data. The approach method used is a statutory approach and a conceptual approach. The problem formulations in this research are: how is legal protection for traffic accident victims, and how is the implementation of providing compensation funds for traffic accident victims?

Keywords: Implementation of Compensation Funds; Legal Protection; Victims of Traffic Accidents.

A. PENDAHULUAN

Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Pengangkutan dikatakan sangat penting karena akan menunjang pembangunan diberbagai sektor, misalnya sektor perhubungan, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor teknologi, dan demikian juga sektor- sektor lain.¹

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa “asuransi merupakan salah satu buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sangat hakiki seperti rasa aman dan terlindung dari kemungkinan terjadinya kerugian”.²

Asuransi sosial kecelakaan Lalu Lintas jalan (Askel) di atur dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel). Untuk meringankan permasalahan

¹ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media 2009), hlm.1.

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001,hlm. 30

korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya, Pemerintah membentuk asuransi PT. Jasa Raharja (Persero), selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang khusus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Masyarakat banyak yang belum memahami dan belum mengetahui prosedur pelayanan dana santunan PT. Jasa Raharja tersebut, sehingga tidak sedikit korban kecelakaan/ahli waris yang enggan melaporkan dan mengurus masalah tersebut karena tidak ada pemberitahuan apapun dari pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Hal ini terjadi karena pihak PT. Jasa Raharja belum optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya banyak ditemukannya kendala yang menyulitkan para korban kecelakaan/ahli waris dalam mengurus santunan PT Jasa Raharja, bahkan korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dapat menerima haknya berupa santunan dari PT. Jasa Raharja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di angkat permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas? dan bagaimanakah pelaksanaan pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah Manfaat Akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat starta satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Kemudian, Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya, serta memberikan pengetahuan untuk mengadakan penelitian dan menjadi pedoman bagi penelitian lain. Dan, Manfaat Praktis, diharapkan menjadikan pedoman atau acuan serta dapat memberikan pegangan dan arahan yang jelas bagi para penegak hukum, khususnya tentang bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah/norma dalam hukum positif. Pada penelitian hukum jenis ini, akan di konsepkan sebagai apa yang ditulis dalam Peraturan Undang-Undang atau hukum di konsepkan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas dan dengan menjadikan data lapangan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Metode penedekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Adapun Teknik/cara memperoleh bahan hukum dan data yang digunakan yaitu, Studi dokumen dan Teknik wawancara. Kemudian, Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu⁴ : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan, Perlindungan Hukum Represif

³ Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁴ Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

yaitu Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

Penelitian ini dilakukan di Kantor cabang jasa raharja yang beralamat di Jl. Majapahit, No. 60, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83115, Indonesia. Jasa raharja sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial khususnya asuransi kecelakaan. Adapun masyarakat yang dapat menerima santunan asuransi kecelakaan jasa raharja adalah penumpang kendaraan umum, korban kecelakaan lalu lintas, dan lainnya. Jumlah atau besaran asuransi yang ditanggung jasa raharja bervariasi mulai dari Rp. 500.000 untuk biaya ambulance hingga Rp. 50 juta untuk korban meninggal. Untuk mengajukan santunan jasa raharja, prosedur lengkapnya dapat diperoleh melalui kontak resmi dan dilihat pada situs resmi jasa raharja. Untuk saat ini Kepala Cabang Jasa Raharja Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram) dipimpin oleh Bapak Emil Feriansyah Latief, S.E.,M.A. Saya melakukan wawancara dengan Kepala Unit Operasional dan Humas Jasa Raharja NTB yaitu Bapak Wahyu Pria Wibowo , S.E.

Perlindungan hukum secara preventif yaitu bersifat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, bentuk perlindungan hukum secara preventif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara adanya rambu-rambu lalu lintas, patroli polisi lalu lintas dan lain-lain. Oleh karena itu untuk

⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

meringankan permasalahan korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya, Pemerintah membentuk asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT. Jasa Raharja, BUMN yang mendapat amanah dari Pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar terhadap masyarakat pengguna alat transportasi umum baik di darat, laut, dan udara serta lalu lintas jalan, melakukan berbagai Kegiatan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. Kegiatan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas itu antara lain dengan mengadakan Edukasi, Pembagian brosur, Sosialisasi ke sekolah-sekolah, kelurahan, kecamatan, mengenai Safety Riding, dan Pemasangan Spanduk. Safety Riding ini akan mengupas upaya PT. Jasa Raharja dalam mengedukasi masyarakat tentang keselamatan dan keamanan berkendara di jalan raya. Penanggung Jawab Pelayanan Jasa Raharja Perwakilan Mataram (Nusa Tenggara Barat), melakukan Pemasangan Spanduk Rambu daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Pemasangan spanduk di daerah rawan laka ini merupakan kolaborasi antara Jasa Raharja dengan Unit Kepolisian Mataram sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain faktor kelalaian manusia, faktor pendukung lain seperti struktur jalan, kesiapan kendaraan bermotor, faktor cuaca, dan masih banyak faktor penyebab lain akibat kecelakaan lalu lintas. Pemasangan Spanduk di titik rawan kecelakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Jasa Raharja bersama Polres Mataram dengan tujuan mengingatkan serta menghimbau para pengguna jalan untuk mengendarai kendaraannya dengan berhati-hati mengingat jalan yang dilalui

kerap kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan ini dilakukan sebagai himbauan untuk pengendara lebih berhati-hati dalam berkendara, setidaknya dengan terdapat spanduk titik rawan laka ini juga dapat mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan, bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dikenakan, jika terjadi pelanggaran seperti :

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor (antara lain mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif seperti Peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan umum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administrative seperti peringatan tertulis, pemberian denda administratif, pembekuan izin, dan/

atau pencabutan izin.

Upaya penanggulangan korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan (P3K) dilakukan di Klinik, setelah observasi dan aman, korban dirujuk ke RSUD guna mendapatkan perawatan lanjutan. Tindakan kemanusiaan dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas dalam meminimalisir fatalitas cedera korban kecelakaan yang terjadi dan jauh dari peralatan medis yang memadai didukung PT. Jasa Raharja Kota Mataram. Implementasi dari respon PT. Jasa Raharja Kota Mataram diawali dengan sosialisasi dan penawaran melakukan kerja sama penanganan korban kecelakaan secara terpadu. Kerja sama penanggulangan korban kecelakaan guna memberikan kepastian jaminan kepada masyarakat bahwa Jasa Raharja menjamin biaya perawatan korban kecelakaan yang di rawat dan dirujuk dari klinik. PT. Jasa Raharja Kota Mataram melakukan komunikasi dan kerja sama dengan semua stakeholder yang berkontribusi dalam penanggulangan korban kecelakaan lalu lintas dalam memberikan kepastian jaminan dan penyaluran hak masyarakat mulai dari Fasilitas Kesehatan Pertama sampai Fasilitas Kesehatan Lanjutan.

Pelaksanaan Pemberian Dana Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme

serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Persyaratan utama pengajuan santunan yaitu adanya laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi dan laporan dari dokter mengenai keadaan korban kecelakaan lalu lintas.

Waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana Asuransi PT. Jasa Raharja adalah Ketika berkas telah lengkap, waktu yang dibutuhkan maksimal 1 (satu) jam. Tetapi jika korban meninggal dunia pencairan dana tidak boleh lebih dari 3 hari. Proses pengajuan dan penerimaan santunan :

1. Hubungi terlebih dahulu petugas jasa raharja untuk mendapatkan informasi mengenai kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pengajuan berkas untuk mendapatkan santunan dapat dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) di seluruh Indonesia.
3. Penerimaan santunan dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) yang dekat dengan domisili/tempat tinggal korban/ahliwaris korban.

Dalam proses pemberian santunan, korban atau ahli waris harus mengikuti prosedur yang sudah ada, maka apabila prosedur sudah dilakukan dengan lengkap maka pihak PT. Jasa Raharja langsung mengelola data tersebut untuk proses pemberian santunan yang dilakukan secepatnya. Dana santunan akan diberikan kepada korban ataupun ahli warisnya. Apabila korban kematian, maka dana tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Pada proses pencairan dana santunan maka pihak PT. Jasa Raharja memakai 2 pokok yaitu : menentukan tarif premi dan penetapan klaim. Dalam menentukan tarif premi PT. Jasa Raharja juga melakukan

survey lapangan maupun rumah sakit untuk mengetahui riwayat kecelakaan dan seperti apa kondisi yang dialami korban kecelakaan tersebut.

Semua persyaratan berupa dokumen-dokumen asli tersebut dibuat rangkap tiga yakni dokumen asli, dan tiga rangkap dokumen fotocopy dari dokumen asli. Semua dokumen tersebut diserahkan ke Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) pada hari kerja paling lambat pukul 11.00 WITA. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memeriksa kelengkapan dokumen yang di bawa korban/ahli waris korban. Bila persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran santunan dilakukan via bank. Bank yang dimaksud oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT. Jasa Raharja berhak menolak pembayaran santunan bila menurut pendapat anggota PT. Jasa Raharja (Persero) belum cukup membuktikan bahwa korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (3) PP No. 17 Tahun 1965 dan PP No. 18 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggung, selama mereka yang mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggung itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak.

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang perasuransian telah memberikan jaminan pertanggung kepada korban/ahli waris korban kecelakaan

di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam penyaluran santunan telah menetapkan konsep dengan “Prinsip tepat pelayanan santunan“ yaitu :

- a. Tepat informasi, Diperolehnya informasi yang akurat tentang kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan sedini mungkin serta diberitahukan kepada korban atau ahli waris.
- b. Tepat jaminan, Pemberian santunan kepada korban atau ahli waris korban dipastikan sesuai dengan ketentuan dan ruang lingkup serta nilai jaminan.
- c. Tepat subjek, Penerima santunan adalah korban/ahli waris korban yang benar-benar berhak.
- d. Tepat waktu, pelayanan penyelesaian santunan mulai dari proses pengajuan sampai dengan penyerahan santunan.
- e. Tepat tempat, Penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisili korban dan atau ahli waris korban.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan tersebut bahwa wujud dari santunan asuransi jasa raharja adalah berwujud uang tunai. Ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 415/KMK.06/200 Pasal 1 ayat (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, dan di laut atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.

Untuk diketahui, besarnya nilai santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15 dan 16/PMK.10/2017, besaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan berbeda-beda sesuai dengan akibat yang terjadi dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yaitu, Perlindungan Hukum di bedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Bentuk perlindungan hukum baik secara preventif yang bersifat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun secara represif yang bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan sudah cukup memadai dan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meringankan permasalahan korban kecelakaan lalu lintas dan ahli warisnya, Pemerintah membentuk asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. PT. Jasa Raharja mendapat amanah dari Pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan program perlindungan dasar terhadap masyarakat pengguna alat transportasi umum baik di darat, laut, dan udara serta lalu lintas jalan. Dan, Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) akan

memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Kemudian, apabila prosedur sudah dilakukan dengan lengkap maka pihak PT. Jasa Raharja langsung mengelola data tersebut untuk proses pemberian santunan yang dilakukan secepatnya. Pada proses pencairan dana santunan maka pihak PT. Jasa Raharja memakai 2 pokok yaitu : menentukan tarif premi dan penetapan klaim.

Saran

Pihak PT. Jasa Raharja harus terus mempertahankan kualitas sistem dalam perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja atau Bentuk Perlindungan Hukumnya dapat lebih di tingkatkan lagi. Payung hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas asuransi Jasa Raharja sudah sangat jelas. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian santunan/asuransi kecelakaan, PT. Jasa Raharja (Persero) perlu melakukan sosialisasi secara lebih intensif melalui berbagai media, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka tentang keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gultom, E. 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta: Literata Lintas Media
- Hartono, S. R. 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rahardjo, S. 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Hadjon, P. M., et.all, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dewi, E. W. 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Peraturan-Peraturan

- Indonsia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonsia, Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Indonsia, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN Tahun 2003)
- Indonesia, Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembar Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)